

Penyelesaian Sengketa Kesalahan Bank dalam Pembayaran Cek atas Tunjuk dengan Pendekatan *Combined Process*

Junaidi

Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti, Palembang
*email: junaidi@unisti.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi perlindungan hukum bagi penerbit cek dalam menghadapi risiko kesalahan pembayaran oleh bank kepada pembawa cek yang tidak berhak. Mengingat meningkatnya risiko kejahatan dalam transaksi bisnis, cek sebagai alat pembayaran memiliki peran yang signifikan, tetapi juga rentan terhadap penyalahgunaan, terutama pada cek atas tunjuk yang dapat dicairkan oleh siapa saja yang membawanya. Dengan menggunakan metode yuridis normatif berbasis kajian pustaka, penelitian ini menganalisis regulasi terkait, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang perlindungan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cek atas tunjuk memerlukan perlindungan hukum yang lebih kuat karena sifatnya yang mudah dipindahtangankan. Rekomendasi yang diusulkan adalah agar bank meningkatkan kewaspadaan dalam proses pencairan cek dan agar otoritas terkait menetapkan peraturan yang lebih spesifik. Kesimpulannya, terdapat urgensi untuk memperbarui regulasi guna meningkatkan keamanan cek atas tunjuk sebagai instrumen pembayaran yang sah dan aman dalam transaksi bisnis.

Kata Kunci: Cek Sebagai Alat Pembayaran; Mediasi dan Arbitrase; Pembayaran Non-Tunai; Perlindungan Hukum.

Abstract

This study explores the legal protections available to check issuers in mitigating the risk of bank errors in paying checks to unauthorized bearers. Given the increasing risk of fraud in business transactions, checks as a payment instrument play a significant role but also carry potential for misuse, especially with bearer checks that can be cashed by anyone who presents them. Using a normative juridical method based on literature review, this study analyzes relevant regulations, including the Indonesian Commercial Code (KUHD) and regulations from the Financial Services Authority (OJK) regarding consumer protection. The results indicate that bearer checks require stronger legal protections due to their transferable nature. Recommendations include urging banks to exercise greater caution in processing check payments and the need for more specific regulations from the relevant authorities. In conclusion, there is an urgent need for legal reforms to enhance the security of bearer checks as a legitimate and safe payment instrument in business transactions.

Keywords: *Cheque as a Payment Instrument, Mediation and Arbitration, Non-Cash Payment, Legal Protection.*

A. PENDAHULUAN

Dalam lalu lintas niaga, para pihak memiliki hak dan kewajiban yang berbeda-beda. Salah satu contohnya adalah transaksi antara dua pihak, di mana satu pihak menyerahkan uang, sementara pihak lainnya bertanggung jawab untuk menyimpan uang tersebut (Hasyim, 2011). Awalnya digunakan sebagai bukti kredit, surat



berharga dapat dialihkan dan memiliki nilai yang setara dengan uang, sehingga dapat berfungsi sebagai alat pembayaran (Prananingtyas, 2020).

Seiring waktu, kebutuhan masyarakat untuk mengelola uang secara lebih efisien dan cepat semakin meningkat. Namun, meningkatnya angka kejahatan seperti pencurian, pencopetan, dan perampokan telah mendorong masyarakat untuk beralih ke transaksi non-tunai, seperti penggunaan giro, demi meningkatkan keamanan (Kusumaningrum, 2018).

Dengan perkembangan ekonomi saat ini, alat pembayaran tidak hanya terbatas pada uang tunai, tetapi juga mencakup surat berharga seperti cek. Cek memiliki fungsi yang sebanding dengan uang tunai, karena setelah diterbitkan, cek tersebut dapat dicairkan di bank yang tercantum dalam cek sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh undang-undang (Agustina, 2021).

Cek dikenal tidak hanya sebagai alat pembayaran yang praktis, tetapi juga sebagai instrumen yang dapat dipindahtangankan dari satu orang ke orang lain, sehingga meningkatkan keterjangkauan dan kelancaran proses negosiasi. Cek juga memiliki manfaat tambahan, seperti mengurangi risiko kejahatan, termasuk pencurian dan penculikan. Popularitas cek sebagai alat pembayaran dalam lalu lintas komersial menunjukkan perannya yang penting serta keunggulannya dibandingkan uang tunai dalam aspek kenyamanan dan efisiensi (Smapta dkk., 2020).

Pasal 178 hingga 229 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan undang-undang terkait perbankan secara khusus mengatur penggunaan cek, yang menunjukkan peran penting hukum dalam mendukung cek sebagai alat pembayaran (Herawati, 2009). Secara umum, cek adalah perintah pembayaran sejumlah uang yang diberikan kepada bank oleh pembawa cek atau pihak yang tercantum dalam cek (Hasyim, 2011). Sifat dapat dipindahtangankan mengindikasikan bahwa cek dapat dinegosiasikan sebagai alat pembayaran.

Salah satu jenis cek yang diatur dalam KUHD adalah cek atas tunjuk, meskipun jenis ini jarang digunakan. Cek atas tunjuk memfasilitasi alur pembayaran dengan memungkinkan transaksi bisnis tanpa harus menggunakan uang tunai. Berbeda dengan jenis cek lainnya, cek atas tunjuk tidak mencantumkan nama penerbit atau pemegangnya, sehingga siapa pun yang memegangnya dapat mencairkan cek tersebut di bank. Namun, pemegang cek harus menyerahkannya kepada penerbit sebelum dapat menguangkannya. Penerbitan cek atas tunjuk umumnya didasarkan pada kesepakatan antara bank dan penerbit cek, yang mencakup perjanjian untuk menerbitkan cek tersebut tanpa mencantumkan nama penerbit, suatu praktik yang pada dasarnya mengandung risiko tertentu.

Cek atas tunjuk, yang terbuat dari selembar kertas dan dapat dicairkan oleh siapa pun yang membawanya ke bank, sangat mudah untuk dialihkan atau diwariskan. Namun, para nasabah menilai bahwa cek jenis ini memiliki sejumlah kelemahan. Selain itu, hingga saat ini belum ada undang-undang atau peraturan dari Bank Indonesia yang secara khusus mengatur penggunaan cek atas tunjuk yang mudah dipindahtangankan atau dialihkan tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang memungkinkan peneliti untuk mengkaji sumber-sumber pustaka dan sumber-sumber sekunder terkait (Soekanto & Mamudji, 2012). Dalam upaya menyelesaikan masalah hukum

yang dibahas dalam artikel ini, peneliti mengumpulkan data melalui penelitian perpustakaan daring (*online library research*), dengan mengakses sumber-sumber melalui internet, seperti artikel, jurnal, dan dokumen-dokumen lainnya (Muhammad, 2004).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum bagi Penerbit Cek atas Kesalahan Bank dalam Pembayaran Cek Atas Tunjuk Kepada Pembawa yang Tidak Berhak

Dalam transaksi antara dua pihak, satu pihak dapat memberikan sejumlah uang, sementara pihak lain bertugas menyimpan uang tersebut sesuai dengan pesan yang diterima. Bentuk transaksi lainnya adalah ketika salah satu pihak mengirimkan instruksi kepada pihak lain untuk menyerahkan sejumlah uang kepada pihak ketiga yang ditunjuk, setelah pihak pengirim menyerahkan sejumlah uang kepada penerima (Buhang, 2013).

Cek adalah suatu surat berharga yang memuat kata “cek” dan dikeluarkan oleh penerbitnya untuk memerintahkan bank agar membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak yang disebutkan dalam cek, penerusnya, atau pemegangnya pada saat cek diserahkan. Cek juga berfungsi sebagai perintah dari nasabah, yaitu pemilik dana di rekening giro, kepada bank sebagai penarik, untuk membayar tanpa syarat sejumlah uang tertentu kepada pemegang cek pada saat penyerahan, sehingga cek dapat berfungsi sebagai alat pembayaran tunai (Kristhy dkk., 2022).

Definisi cek adalah “Suatu perintah tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu,” (Abdullah, 2017) yang mencakup: (1) suatu perintah pembayaran tertulis, (2) kemampuan penarik untuk mengajukan permintaan tanpa syarat kepada bank, dan (3) pembayaran sejumlah uang kepada individu (pemilik) pada tanggal dan tempat yang ditetapkan. Pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan cek meliputi (Prananingtyas, 2018):

- a) Penerbit atau Penarik: individu (nasabah) yang menerbitkan cek;
- b) *Drawee* atau Penarik: bank yang tercantum pada cek dan bertanggung jawab untuk membayar sejumlah tertentu;
- c) Pemilik: orang yang berwenang menerima pembayaran dan namanya tercantum pada cek;
- d) Pembawa: individu yang ditunjuk untuk menerima pembayaran meskipun namanya tidak tercantum pada cek; oleh karena itu, pembayaran akan diberikan kepada siapa pun yang membawa dan menyerahkan cek tersebut kepada bank; dan
- e) Pihak Pengalih: orang yang mengalihkan atau meminta pihak lain untuk menggantikannya, dengan persetujuan.

Hubungan hukum terkait cek atas tunjuk antara penerbit, pembawa, dan bank meliputi:

- a) Hubungan hukum antara bank dan penerbit: Penerbit menyetor atau menyediakan dana di bank untuk keperluannya sendiri;
- b) Hubungan hukum antara penerbit dan pemegang cek: Penerbit berperan sebagai debitur dengan kewajiban membayar, sementara pemegang cek bertindak sebagai kreditur yang berhak menerima pembayaran; dan

- c) Hubungan hukum antara bank dan pemegang cek atau pembawa cek atas tunjuk: Bank memberikan pembayaran kepada pembawa cek atas tunjuk yang sah untuk dicairkan oleh pembawa cek tersebut.

Karena sifat cek atas tunjuk yang mudah dipindahtangankan melalui berbagai metode, termasuk transfer kawat, penerbit cek atas tunjuk memerlukan perlindungan hukum. Risiko penipuan, kesalahan, kelalaian, atau pencurian dapat terjadi dalam setiap transaksi yang melibatkan instrumen surat berharga seperti cek atas tunjuk. Akibatnya, banyak pihak yang menyalahgunakan cek jenis ini. Seseorang yang menemukan cek atas tunjuk mungkin saja, dengan niat jahat, mencairkan uang tersebut. Oleh karena itu, penerbit cek atas tunjuk berhak memperoleh perlindungan hukum.

Pasal 182 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) mengatur cek atas tunjuk dan menyatakan bahwa "cek tanpa bukti penerimaan dianggap sebagai cek atas tunjuk." Cek jenis ini sering kali dibuat atau digunakan oleh pihak yang memiliki niat buruk untuk menguasai cek tersebut. Karena hingga saat ini belum ada undang-undang khusus yang mengatur cek atas tunjuk, penerbit cek ini memerlukan perlindungan hukum tambahan.

Cek atas tunjuk berbeda dengan cek atas nama karena cek ini dapat dicairkan oleh siapa pun yang membawanya (Djumhana, 2012). Pemegang cek atas tunjuk dapat mencairkannya di bank sebagai alat pembayaran tunai. Selain itu, cek atas tunjuk dapat dengan mudah dipindahtangankan kepada pihak lain, seperti yang dinyatakan dalam klausul "atas tunjuk" (*aan toonder*) (Suyohadibroto & Prakoso, 2005).

Untuk melindungi nasabah dari kerugian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyediakan perlindungan hukum bagi nasabah perbankan. Berdasarkan perlindungan ini, OJK menyediakan layanan pengaduan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang menetapkan tanggung jawab OJK dalam menangani pengaduan konsumen. Tanggung jawab tersebut meliputi: a) menyediakan perangkat yang memadai untuk menangani pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan; b) menciptakan prosedur penanganan pengaduan konsumen yang mengalami kerugian akibat tindakan pelaku di lembaga jasa keuangan; dan c) memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor jasa keuangan.

Penerbit cek atas tunjuk mendapatkan perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif dalam menghadapi risiko kesalahan pembayaran cek atas tunjuk kepada pihak yang tidak berhak. Perlindungan hukum preventif bagi penerbit cek atas tunjuk diberikan melalui peraturan seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dan Surat Edaran yang terkait. Peraturan ini bertujuan untuk melindungi penerbit cek atas tunjuk sebelum kerugian terjadi.

Pasal 53 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan juga menyediakan perlindungan hukum represif dalam bentuk sanksi administratif yang dikenakan terhadap pelanggaran. Sanksi administratif tersebut meliputi: a) peringatan tertulis; b) denda berupa pembayaran sejumlah uang tertentu; c) pembatasan kegiatan usaha; d) pembekuan kegiatan usaha; dan e) pencabutan izin usaha.

2. Sengketa atas Kesalahan Bank dalam Pembayaran Cek Atas Tunjuk melalui Metode *Combined Process*

Selain itu, para pihak dapat memilih untuk menyelesaikan sengketa tanpa melalui proses pengadilan, yang dikenal sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Namun, jika keadilan tidak dapat tercapai melalui APS, pihak yang dirugikan dapat memanfaatkan proses litigasi sebagai langkah berikutnya (Puspaningrum, 2014). Dalam konteks ini, penerbit cek atas tunjuk berhak mengajukan tuntutan ke pengadilan.

Apabila terjadi perselisihan keuangan yang diduga disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pihak bank, konsiliasi bank menjadi langkah pertama dalam upaya penyelesaian sengketa. Jika konsiliasi bank tidak berhasil menyelesaikan masalah, langkah selanjutnya adalah melalui jalur hukum. Konsiliasi bank adalah lembaga independen yang didirikan oleh asosiasi perbankan dan tidak bergantung pada Bank Indonesia. Bank Indonesia juga menyediakan dukungan dalam penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank, termasuk melalui pengaturan pertemuan, mendengarkan pernyataan dari kedua belah pihak, serta mendorong tercapainya kesepakatan bersama (Sembiring, 2011).

Pembayaran yang dilakukan oleh bank kepada pemegang cek yang tidak berwenang disebut sebagai kesalahan atau kelalaian. Berdasarkan Pasal 39 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, perselisihan antara bank dan penerbit cek atas tunjuk dapat diselesaikan di luar pengadilan (non-litigasi), dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Jika kesepakatan penyelesaian pengaduan tidak tercapai, konsumen dapat memilih untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan;
- (2) Penyelesaian di luar pengadilan dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa; dan
- (3) Jika tidak menggunakan lembaga alternatif, konsumen tetap dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Mediasi merupakan salah satu metode penyelesaian di luar pengadilan, yang melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan (Soemartono, 2006). Pihak yang bersengketa dalam hal ini adalah bank dan penerbit cek. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Bank mendefinisikan mediasi sebagai, "Proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan sukarela terkait sebagian atau seluruh masalah yang disengketakan."

Mediasi bertujuan untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa secara damai, termasuk bagi penerbit cek atas tunjuk yang merasa dirugikan. Jika terjadi sengketa antara penerbit cek dan pihak terkait yang tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, penerbit cek dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa sesuai dengan POJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. Apabila mediasi gagal mencapai kesepakatan, peraturan ini memungkinkan konsumen dan lembaga jasa keuangan untuk memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas.

Menurut penulis, *combined process* dapat diterapkan dalam penyelesaian sengketa bank, khususnya terhadap kesalahan dalam pencairan cek atas tunjuk.

Metode ini sejalan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Bank dan POJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

Metode penyelesaian sengketa melalui *combined process (med-arb)* ini memiliki dua bentuk utama. *Pertama*, mediator berfungsi sebagai arbiter dalam proses arbitrase. *Kedua*, bentuk dasar *med-arb*, yaitu proses mediasi diikuti dengan proses arbitrase penuh apabila mediasi gagal menyelesaikan seluruh perselisihan. *Combined process* ini memadukan keuntungan dari mediasi dan arbitrase ke dalam satu forum penyelesaian.

Saat ini, banyak pelaku bisnis memilih mekanisme hibrida, seperti *med-arb* (mediasi-arbitrase) atau *arb-med* (arbitrase-mediasi), yang dikenal juga sebagai hibridisasi arbitrase. Hibridisasi arbitrase adalah mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang menggabungkan dua atau lebih metode penyelesaian sengketa dalam satu proses arbitrase, memberikan fleksibilitas dan efektivitas bagi para pihak yang terlibat (Mantili, 2021).

Beberapa pihak berpendapat bahwa *combined process* lebih efektif daripada arbitrase murni. Menurut Edna Sussman dan Derek Roebuck, "Everywhere in the Ancient Greek world, including Ptolemaic Egypt, arbitration was normal and in arbitration the mediation element was primary" (Sussman, 2010). *Combined process* memiliki keunggulan karena peran mediator dan arbiter dapat dijalankan oleh orang yang sama dalam satu proses.

Combined process sering digunakan dalam penyelesaian perselisihan bisnis dan perdagangan. Keuntungan dari *combined process* antara lain (Mantili, 2021):

- a) Memberikan putusan akhir: *Combined process* dapat menjamin hasil akhir yang mengikat bagi para pihak, terutama ketika mediasi gagal menyelesaikan sengketa. Kepastian hasil akhir ini merupakan karakteristik utama arbitrase dalam *combined process*;
- b) Efisiensi waktu dan biaya: *Combined process*, yang juga dikenal sebagai mediasi-arbitrase (*med-arb*), berlangsung dalam tahapan terpisah namun berurutan, sehingga lebih hemat waktu dan biaya. *Pertama*, para pihak dan penasihat hukum tidak perlu mencari mediator atau arbiter baru yang mungkin tidak memahami sengketa. *Kedua*, sebagian sengketa dapat diselesaikan pada tahap mediasi, yang memungkinkan proses arbitrase hanya menangani isu-isu yang belum disepakati. Jika sebagian sengketa telah disepakati dalam nota kesepahaman, proses arbitrase tidak akan mengulanginya; dan
- c) Fleksibilitas untuk menyesuaikan proses: *Combined process* menawarkan fleksibilitas sehingga dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan penyelesaian sengketa yang dihadapi.

Sejak lama, masyarakat Indonesia telah mengembangkan metode unik untuk menangani perbedaan pendapat dan perselisihan. Masyarakat Indonesia memiliki beragam cara untuk menyelesaikan sengketa, namun pada dasarnya mereka mencapai mufakat melalui sistem musyawarah. Proses kombinasi, yang dikenal juga sebagai med-arbitrase (*med-arb*), adalah bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang menggunakan lebih dari satu mekanisme; med-arbitrase merupakan kombinasi antara mediasi dan arbitrase dalam satu proses. Dalam metode ini, para pihak berupaya mencapai kesepakatan melalui mediasi, namun memberikan kewenangan kepada pihak ketiga yang netral untuk membuat

keputusan jika mediasi tidak berhasil.

Salah satu masalah yang muncul dalam penggunaan cek sebagai alat pembayaran adalah risiko bahwa cek yang diberikan kepada penerima mungkin belum dicairkan karena kelalaian penerima. Akibatnya, cek dapat hilang atau dicuri oleh pihak ketiga, yang kemudian mencairkannya secara tidak sah. Untuk mengatasi masalah ini, apabila cek hilang atau dicuri, penerima cenderung lebih berhati-hati dalam memperlakukan cek sebagai uang tunai. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan cek oleh pihak ketiga yang tidak berwenang (Abdullah, 2017).

D. SIMPULAN

Penelitian ini menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi penerbit cek, khususnya terkait cek atas tunjuk, yang rentan terhadap kesalahan pembayaran oleh bank kepada pihak yang tidak berwenang. Dari hasil analisis, terbukti bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya mengatasi risiko yang melekat pada penggunaan cek atas tunjuk, yang dapat disalahgunakan karena sifatnya yang mudah dipindahtangankan. Penerapan undang-undang yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, serta peraturan-peraturan pelengkap, memberikan perlindungan preventif dan represif bagi penerbit cek. Namun, regulasi ini perlu disempurnakan untuk mencakup kasus-kasus yang melibatkan cek atas tunjuk secara lebih spesifik, guna meminimalisir risiko hukum dan finansial bagi penerbit.

Penelitian ini berkontribusi pada bidang hukum perbankan dengan menawarkan solusi penyelesaian sengketa melalui pendekatan "*combined process*" atau mediasi-arbitrase (*med-arb*) yang menggabungkan efisiensi mediasi dan kepastian hasil arbitrase. Solusi ini, selain memperkuat perlindungan bagi penerbit, juga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perbankan dalam menangani sengketa cek. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan pengembangan kebijakan khusus yang lebih komprehensif untuk cek atas tunjuk, yang memperhitungkan perkembangan ekonomi dan teknologi. Selain itu, implementasi *combined process* dapat dieksplorasi lebih lanjut untuk menguji efektivitasnya dalam konteks perbankan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Z. (2017). Penerbitan Cek Sebagai Alat Pembayaran dan Permasalahannya Pada Lembaga Perbankan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 8(2), 13-25. <http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/243>
- Agustina, M. S. (2021). Tinjauan Hukum Terhadap Penerbitan Cek Kosong. *Jurnal Yusttabelen*, 7(1), 20-50. <https://doi.org/10.36563/yusttabelen.v7i1.324>
- Buhang, J. (2013). Tanggungjawab Bank Atas Penggunaan Cek Sebagai Alat Pembayaran. *Lex Privatum*, 1(2), 120-130.
- Djumhana, M. (2012). *Hukum Perbankan di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Hasyim, F. (2011). *Hukum Dagang*. Sinar Grafika.
- Herawati, M. (2009). *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*. Obor Mas.
- Kristhy, M. E., Febrizh, M., Riani, A., Batistuta, G., Sari, I. P., Novita, L., Yusnia, N. M., Anjani, N. W. D., Fitriana, R., & Kristy, Y. R. (2022). Akibat dan Upaya Hukum Pemberian Cek Kosong. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(2),

92–101.

- Kusumaningrum, D. (2018). Akibat Hukum atas Terbitnya Cek Kosong. *Cahaya Aktiva*, 8(1), 69–77.
- Mantili, R. (2021). Konsep Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Antara Serikat Pekerja Dengan Perusahaan Melalui Combined Process (Med-Arbitrase). *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6(1), 47–65. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.252>
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Prananingtyas, P. (2018). *Buku Ajar Hukum Surat Berharga*. Yoga Pratama.
- Prananingtyas, P. (2020). *Sejarah Perkembangan Surat Berharga*. Inteligensia Media.
- Puspaningrum, G. (2014). *Aspek Hukum Cek Kosong*. Aswaja Pressindo.
- Sembiring, J. J. (2011). *Cara Menyelesaikan Masalah Sengketa Luar Pengadilan*. Visimedia.
- Smapta, I. G. M. R. P., Mahendrawati, N. L., & Sukadana, I. K. (2020). Tanggung Jawab Penerbit Cek Sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Cek Kosong. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(1), 47–52.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2012). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Soemartono, G. (2006). *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2372312
- Sussman, E. (2010). Combinations and Permutations of Arbitration and Mediation: Issues and Solutions. *ADR in Business Practice and Issues across Countries and Cultures*, 2.
- Suyohadibroto, P., & Prakoso, D. (2005). *Surat Berharga: Alat Pembayaran dalam Masyarakat Modern*. Rineka Cipta.